



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar Nama Anggota Pembentuk
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Susunan dan Nama Pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemberitahuan pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara tertulis ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat
2. Kabid HI dan Jamsos akan meneliti berkas pemberitahuan pembentukan dan apabila belum memenuhi persyaratan maka dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan Kabid HI dan Jamsos dapat menangguknkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi
3. Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan maka berkas pemberitahuan dikembalikan

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan dan Nomor Bukti Pencatatan

Pengaduan Layanan